



KEPALA DESA PESIDI
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA PESIDI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024
UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESIDI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 (ayat 10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana desa Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan hasil Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5846);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
 6. Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2024 UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Grabag
3. Desa adalah Desa Pesidi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desa.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di desa antara lain berupa :
 - a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani
 - c. Program Prioritas Lainnya.

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
 - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis

- c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
- d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa melibatkan relawan desa
- (2) Daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pesidi

Ditetapkan di Desa Pesidi
pada Tanggal Maret 2024
KEPALA DESA PESIDI



Diundangkan di Desa Pesidi
pada tanggal Maret 2024

SEKRETARIS DESA PESIDI,


ERY MUSFIAH

BERITA DESA PESIDI TAHUN 2024 NOMOR 01

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA PESIDI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
 DESA TAHUN 2024
 UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN
 KEMISKINAN EKSTREM

DAFTAR PENERIMA
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 UNTUK PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
 DESA PESIDI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran Anggaran Rp.
1	2	3	4	5	6	7
1	KHOIRIYAH	'3275050107200031	3308186702820002	Dsn. Pesidi II	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
2	INDASIH	'3308182707170001	3323194207840001	Dsn. Pesidi II	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
3	KHOERUL ANAM	'3308180203160010	3308181206860009	Dsn. Pesidi II	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
4	ALFAIN	'3308180301230003	'3308181708940009	Dsn. Pesidi II	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
5	DIATUN	'3308180407108449	3308183112700009	Dsn. Blancir	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
6	JUMALI	'3308180407103650	'3308183012620003	Dsn. Jetis	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
7	SUMERI	'3308180407107509	3308183112540302	Dsn. Jetis	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
8	MAHUDI	'3308180407107754	'3308180307680003	Dsn. Jetis	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
9	MUNIR	'3308180407105004	3308181207570006	Dsn. Mlambong	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
10	YULIATI	'3328092009230011	330814301900009	Dsn. Sawahan	Memenuhi Syarat	300.000 x 12
Jumlah						36.000.000

KEPALA DESA PESIDI,
 KEPALA DESA
 P. 800
KAIZIN

